

**TARGET DAN/ATAU CAPAIAN PROGAM DAN KEGIATAN SERTA JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
PROGAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DAN JUMLAH 2026**

NO	NAMA PROGAM DAN KEGIATAN	PAGU	SUMBER PAGU	TARGET/ CAPAIAN PROGAM	JADWAL PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO TLP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.095.174.000	APBD	100%	MARET	SLAMET MULYADI	jl. Singosari no. 2 pekalongan	0285 422581
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	734.190.000	APBD	100%	MARET	HERYU PURWANTO	jl. Singosari no. 2 pekalongan	0285 422581
a	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
b	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
c	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.983.574.000	APBD	100%	MARET	ROMI YULIANTO	jl. Singosari no. 2 pekalongan	0285 422581
a	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
b	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.957.598.000				HERYU PURWANTO	jl. Singosari no. 2 pekalongan	0285 422581



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Singosari Nomor 2 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 422581 Faksimile (0285) 422581
Pos-el: dinperkim.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dinperkim.pekalongankota.go.id/>

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan :

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
dibawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Peremajaan Kawasan
Permukiman Kumuh

Pekerjaan :

Pengaspalan Jalan Let. Jend. Suprpto Gg. 3 RT. 01 RW. 02 Kel.
Jenggot

Lokasi :

Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2025

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Pekalongan terletak di bagian Utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, memiliki ketinggian ± 2 meter di atas permukaan air laut (dpl). Dalam sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2019 dan ditampilkan oleh media Republika menyebutkan bahwa penurunan tanah di wilayah pesisir Pekalongan rata-rata mencapai 10 – 20 cm per tahun. Laju penurunan permukaan tanah ini tergolong cukup tinggi, menyebabkan dampak kenaikan air laut sekitar 1 cm per tahun. Kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah juga menyebabkan abrasi di wilayah pesisir Pekalongan menjadi lebih cepat. Penurunan tanah menyebabkan beberapa ruas jalan yang rendah menjadi titik genangan air hujan dan berdampak pada kerusakan jalan. Pada Jalan Let. Jend. Suprpto Gg. 3 RT. 01 RW. 02 Kel. Jenggot, kondisi genangan air hujan hampir sering terjadi. Terutama saat terjadi hujan deras yang mengakibatkan genangan air di jalan akses ke permukiman sehingga mengakibatkan beberapa ruas jalan rusak dan tidak layak. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di atas, maka diperlukan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Let. Jend. Suprpto Gg. 3 RT. 01 RW. 02 Kel. Jenggot.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, khususnya jalan, secara fungsional dan struktural.

Tujuan

- a. Untuk meningkatkan/mengembangkan laju pertumbuhan sosial ekonomi.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi jalan guna mendukung kelancaran perekonomian dan pemerintahan.

c. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat jasa konstruksi di Kota Pekalongan.

3. Sasaran

- a. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
- b. Dana yang disediakan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik kualitas maupun pemanfaatannya.
- c. Tersedianya jalan permukiman yang layak bagi masyarakat.

4. Sumber Pendanaan

- a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBDP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- b. Diperlukan Anggaran sebesar : Rp 68.820.000,00 (Enam puluh delapan juta delapan ratus rupiah).

5. Nama dan Organisasi PPKom

Nama PPKom : Romi Yulianto, ST.
Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan.

6. Jenis Kontrak

Pengaspalan Jalan Let. Jend. Suprpto Gg. 3 RT. 01 RW. 02 Kel. Jenggot menggunakan jenis kontrak : Kontrak Harga Satuan

DATA PENUNJANG

- 1. Data Dasar** Data Dasar adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

 - a. Laporan dan Data : -
 - b. Akomodasi dan Ruang Kantor : -

- 2. Standar Teknis** Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

- 3. Studi-Studi Terdahulu** Tidak ada.

- 4. Referensi Hukum** Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

RUANG LINGKUP

- 1. Lokasi Kegiatan, Lokasi Pekerjaan**
 - a. Lingkup Kegiatan ini : Pekerjaan Pengaspalan Jalan Let. Jend. Suprpto Gg. 3 RT. 01 RW. 02 Kel. Jenggot.
 - b. Lokasi Pekerjaan berada di Jalan Let. Jend. Suprpto Gg. 3 RT. 01 RW. 02 Kel. Jenggot.

- 2. Keluaran**

Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah :

 - a. Pekerjaan Jalan Aspal
 - Segmen 1: Panjang 45,50m lebar 3,60-5,90m

Selain itu, pada tahap konstruksi fisik penyedia jasa juga diwajibkan untuk membuat :

 - a. Mutual Check Awal (MC 0%), CCO, MC 100% beserta addendum kontrak jika diperlukan;
 - b. Laporan Harian pekerjaan konstruksi;
 - c. Laporan Mingguan pekerjaan konstruksi;
 - d. Laporan Bulanan pekerjaan konstruksi;
 - e. Dokumen gambar-gambar sesuai pelaksanaan dan kelengkapannya (as built drawings);
 - f. Foto pelaksanaan pembangunan 0%, 50%, dan 100%.

- 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPKom**

Tidak ada peralatan, material, personil dan fasilitas dari PPKom.

- 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa**

Peralatan yang wajib dan yang mendukung pekerjaan adalah:

 - a. Mesin Gilas : 1 (satu) unit; milik sendiri/sewa

- 5. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**

Jangka waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi ini adalah selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pengguna jasa (Pejabat Pembuat Komitmen).

- 6. Kualifikasi Badan Usaha / Perorangan**
- a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Berusaha : BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
 - b. Memiliki Izin Usaha (NIB) :
Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

7. Kebutuhan Personel Minimal

POSISI	Kualifikasi			
	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah (Org)
Pelaksana	Minimal SMK/SMA	Mempunyai SKK/SKA (TS028) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 4/ (TS045) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 4	1 Tahun	1

- 8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**
- Untuk pekerjaan konstruksi ini:
- Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak diterbitkannya SPMK. Kegiatan selanjutnya menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

HAL-HAL LAIN

- 1. Produksi Dalam Negeri**

Semua kegiatan pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2. Persyaratan Kerja Sama**

Jika kerja sama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi ini, maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

Mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa (PPKom/Pejabat Pembuat Komitmen)
- 3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

 - Mengacu pada SNI atau standar lain yang berlaku di Indonesia
 - Harus benar-benar dilakukan dilokasi kegiatan/pekerjaan
- 4. Alih Pengetahuan**

Jika diperlukan, penyedia jasa konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada :

 - a. Pejabat Teknis
 - b. Staf Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan yang berkompeten dibidang yang dimaksud.
- 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi**

 - a. Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK).

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab Penyedia.

Pekalongan, 09 Oktober 2025

Disusun Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ROMI YULIANTO, ST.

NIP. 19770722 199703 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan :
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
dibawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan
Permukiman Kumuh

Pekerjaan :
DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan
Permukiman Kumuh Paket 19

Lokasi :
Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2025

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Pemerintah Kota Pekalongan cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2025 ini mengalokasikan dana yang bersumber dari APBDP untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Sub Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Paket 19.
- b. Dalam hal untuk membantu dalam kelancaran dan ketepatan sasaran kegiatan maka harus dikembangkan sistem pengelolaan yang lebih baik pada setiap tingkatan pengelolaan diantaranya melalui penyediaan jasa konsultan Perencana Teknis, Penyedia Jasa Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
- c. Dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Tahun Anggaran 2025, diperlukan adanya jasa Konsultan Perencana yang akan diberi tugas pokok membantu dalam proses pekerjaan perencanaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Menyusun Perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan atas pekerjaan peremajaan kawasan permukiman kumuh
- b. Menyediakan Desain dan Dokumen untuk Pengadaan Langsung pekerjaan yang disebutkan pada point a
- c. Merencanakan Biaya Konstruksi

Tujuan

Tersedianya Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biayan beserta Spesifikasi Teknis Rencana Desain

3. Sasaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemerintah Kota Pekalongan cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan Konsultan yang sudah berpengalaman dibidang perencanaan untuk membantu dalam tahapan – tahapan pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Sub Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Paket 19 Tahun Anggaran 2025. Untuk itu perlu dilakukan proses pengadaan Konsultan Perencana dengan tujuan dan sasaran antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
- b. Dana yang disediakan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik kualitas maupun pemanfaatannya.

- 4. Lokasi Kegiatan** Lokasi Kegiatan DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Paket 19 berada di Kota Pekalongan
- 5. Sumber Pendanaan**
 - a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBDP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025
 - b. Diperlukan Anggaran sebesar : Rp 45.700.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- 6. Nama PPKOM dan Organisasi**

Nama PPKom : Romi Yulianto, ST.
Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
- 7. Data Dasar**

Data Dasar adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

 - a. Laporan dan Data
Tidak ada.
 - b. Akomodasi dan Ruang Kantor
Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan untuk monitoring dan evaluasi hasil kerja Konsultan Perencana.
- 8. Standar Teknis** Adapun standar teknis dalam melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha Sub Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Paket 19 Tahun

Anggaran 2025, menggunakan daftar referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah :

- a. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990
- b. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga No.13/1970 bersifat mengikat. Ketentuan ketentuan mengenai kelas jalan dan pemilihan type jembatan bila ada akan ditetapkan kemudian bersama sama dengan pemimpin pekerjaan. Perencanaan tebal perkerasan jalan mengikuti buku Peraturan Penentuan Tebal perkerasan (fleksibel) Jalan Raya Direktorat Jenderal Bina Marga No.04/PD/BM/ 74. *)
- c. Spesifikasi Bangunan Pengaman Tepi Jalan, SNI 03-2446-1991
- d. Spesifikasi Trotoar, SNI 03-2443-1991
- e. Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992
- f. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu lintas, No.01/T/BNKT/1990
- g. Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI T-22-1991-03
- h. Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SNI-1732-1989-F
- i. Standard Penerangan Jalan SNI 7391:2008
- j. Pedoman Prediksi Kebisingan akibat Lalu Lintas Manual Manajemen lingkungan Jalan Perkotaan Pd. T-10-2004-B
- k. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume I, Ditjen Bina Marga
- l. Produk Standar Untuk Jalan Perkotaan Volume II, Ditjen Bina Marga
- m. Petunjuk / Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan

9. Referensi Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/ KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- c. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/ KPTS/M/2004 Tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

**10. Lingkup Kegiatan,
Lokasi Pekerjaan**

- a. Lingkup Kegiatan ini : Pekerjaan DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Paket 19.
- b. Lokasi Perencanaan Pekerjaan DED Perencanaan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Paket 19 adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan Saluran Drainase Gg.1 Kel. Jenggot
 - Pengecoran Jalan Gg. TPQ Sunan Kalijaga Kel. Padukuhan Kraton
 - Perbaiki Saluran Drainase Karang Malang Kel. Setono
 - Pengaspalan Jalan Gg. 4 Pesindon Kel. Bendan Kergon
 - Rehabilitasi Saluran Landungsari Gg.10-Gg.12 RT.05 RW.11 Kel. Noyontaansari
 - Rehabilitasi Saluran Jl. Mulia RT.04 RW.09 Kel. Padukuhan Kraton
 - Pengaspalan Jalan Belakang Masjid Landungsari dan Pembuatan Bak Kontrol Kel. Noyontaansari
 - Pengaspalan Jalan Banyurip Gg.4 Kel. Banyurip
 - Pengaspalan Jalan Lestari Kel. Pringrejo
 - Perbaiki Jalan Gg. 7 Kel. Klego (Lanjutan)
 - Rehabilitasi Saluran Depan Masjid Jami' Raudlatush Sholikhin RT.06 RW.01 Kel. Buaran Kradenan
 - Pengecoaran Jalan di Jl. Semeru RT.04 RW.07 Kel. Bendan Kergon
 - Pengecoran Jalan Gebang Kel. Gamer
 - Pavingisasi Jalan Gg. 14 RT. 01 RW. 06 Kel. Poncol
 - Pengaspalan Jalan Pringlangu Gg. 7 RT. 05 RW. 12 Kel. Pringrejo

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah :

- a. Rencana Anggaran Biaya (EE)
- b. Bill of Quantity
- c. Spesifikasi Teknik / RKS
- d. Gambar Perencanaan
- e. Flashdisk 64 GB

- 12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPKom** Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan untuk monitoring dan evaluasi hasil kerja Konsultan Perencana.
- 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa** Sesuai yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
- 14. Lingkup dan Kewenangan Penyedia Jasa** Untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada Konsultan Perencana maka harus memenuhi beberapa ketentuan teknis seperti berikut ini :
- a. Tahap Persiapan Perencanaan
Didalam tenggang waktu tahap persiapan ini, Konsultan Perencana berkewajiban menyiapkan rencana dan persiapan kerja sesuai dengan tugastugas yang akan ditangani dan mengendalikan kegiatan pekerjaan perencanaan yang meliputi : Pengendalian Program Kerja, Pengendalian Waktu, Pengendalian Persiapan Tenaga Kerja, Pengendalian Perlengkapan / Peralatan Perencanaan baik teknis maupun administrasi yang dipergunakan baik yang hubungannya dengan lapangan maupun kantor.
 - b. Tahap Pra Rencana
Pada tahap Pra Rencana ini terhitung dari setelah tahap persiapan baik dikantor maupun dilapangan sampai dengan akan dimulainya tahap Pekerjaan Design / Perencanaan. Pada tahap ini Konsultan Perencana mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - i. Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan / aktifitas personil
 - ii. Membuat gambar pra rencana
 - iii. Membuat perkiraan / batasan Anggaran Biaya Konstruksi
 - iv. Membuat sketsa struktur dari Pekerjaan secara keseluruhan
 - v. Melakukan konsultasi ke Pihak Proyek dan Pihak Unsur Teknis
 - vi. Mengadakan sosialisasi dan masukan dari unsur masyarakat sebagai data pendukung.
 - c. Tahap Perencanaan
Pada tahap Perencanaan ini dari setelah tahap Pra Rencana sampai dengan akan dimulainya tahap Detail Design. Dan pada tahap ini Konsultan Perencana

mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- i. Membuat rencana secara lengkap dan menyeluruh terhadap perencanaan (termasuk detail – detail umum)
- ii. Melakukan pengendalian seperti tahap – tahap sebelumnya secara menyeluruh baik teknis maupun administrasi yang diperlukan.

d. Tahap Detail Design

Pada tahap Detail Design ini tenggang waktunya dari setelah tahap Perencanaan sampai dengan akan dimulainya tahap Final Report. Dalam tahap ini Konsultan Perencana mempunyai tugas sebagai berikut:

- i. Melakukan pekerjaan Detail Design dan Site Development serta pekerjaan khusus lainnya.
- ii. Melakukan pembuatan Rencana Kerja dan Syarat – syarat sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam acuan TOR / KAK yang terdiri dari :
Syarat – syarat Umum, Syarat – syarat Administrasi, Syarat – syarat Teknis
- iii. Melakukan pembuatan Rencana Anggaran Biaya secara menyeluruh dan terperinci yang terdiri dari : perhitungan volume, harga satuan dan analisa biaya yang dilengkapi dengan RAB termasuk rekapitulasinya serta bagian – bagian yang perlu dilaksanakan.
- iv. Melakukan konsultasi akhir pekerjaan perencanaan secara menyeluruh ke Pihak Proyek yang terdiri dari : Gambar Rencana Lengkap, RKS, RAB, dan lain-lain yang diperlukan.
- v. Membuat dan memproses administrasi angsuran pembayaran termin sesuai dengan Kontrak Kerja Perencanaan.

e. Tahap Final Report

Pada tahap Final Report ini tenggang waktunya dari setelah tahap Detail Design sampai dengan SPK Penyedia Jasa diterbitkan oleh PPKom. Pada tahap ini Konsultan Perencana mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

- i. Pengadaan Dokumen Perencana yang matang, yaitu meliputi: Gambar Perencanaan, RKS atau dokumen Pengadaan, RAB.

- ii. Penyerahan secara resmi Dokumen Perencanaan yang telah dilegalisir ke proyek
- iii. Sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana dan telah disetujui oleh proyek dan telah pula disesuaikan dengan peraturan yang ada, maka selaku Konsultan Perencana membantu PPKom dalam hal :
 - Pengadaan Dokumen Perencana yang matang, yaitu meliputi : Gambar Perencanaan, RKS atau dokumen Pengadaan, RAB.
 - Penyerahan secara resmi Dokumen Perencanaan yang telah dilegalisir ke proyek
 - Sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana dan telah disetujui oleh proyek dan telah pula disesuaikan dengan peraturan yang ada, maka selaku Konsultan Perencana membantu PPKom.
- iv. Menyerahkan Laporan Perencanaan ke proyek yang berisi semua hal yang kaitannya dengan tugas dan kewajiban Konsultan Perencana secara rinci, detail dan dapat dipertanggung jawabkan dalam ganda tertentu sebagaimana diatur dalam TOR / KAK dan ketentuan lainnya dari proyek.

- 15. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Jangka waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan ini adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh pengguna jasa (PPKom/Pejabat Pembuat Komitmen).
- 16. Kualifikasi Badan Usaha / Perorangan**
- a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Berusaha : RE-104 (Jasa Desain Rekayasa untuk pekerjaan Teknik Sipil Transportasi)/RK003 (Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi)
 - b. Memiliki Izin Usaha (NIB) : Aktivitas Konsultansi Transportasi (70202)/Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (71102)

17. Personil

- a. Team Leader
Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau swasta, memiliki sertifikat keahlian (SKA) minimal Ahli Muda Teknik Jalan (kode 202)/ SKK (Ahli Muda Teknik Jalan Jenjang 7) dengan pengalaman minimal 1 tahun serta NPWP. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
- b. Tenaga Ahli Sipil
Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan teknik sipil lulusan universitas negeri atau swasta, memiliki sertifikat keahlian (SKA) minimal Ahli Muda Teknik Jalan (kode 202)/ SKK (Ahli Muda Teknik Jalan Jenjang 7) dengan pengalaman minimal 1 tahun serta NPWP.
- c. Tenaga Pendukung
 1. Draftman sebanyak 3 (tiga) orang pendidikan minimal SMK Bangunan.
 2. Surveyor sebanyak 2 (dua) orang pendidikan minimal SMU / SMK.
 3. Asisten Surveyor sebanyak 2 (dua) orang pendidikan minimal SMU / SMK.
 4. Administrasi sebanyak 1 (satu) orang pendidikan minimal SMU / SMK.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap Persiapan
 - Konsep persiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan dan tanggungjawab waktu perencanaan.
 - Melakukan studi maupun survei dalam rangka mengambil keputusan dan dikembangkan lebih lanjut dalam perencanaan teknis
- b. Tahap Konsep Pra Rencana Teknis Konsep perencanaan, perkiraan biaya, RKS.
- c. Tahap Pengembangan Rencana
 - Gambar rencana
 - Uraian konsep rencana dan perhitungan yang diperlukan
 - Draft rencana anggaran biaya

- Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- d. Tahap Rencana Detail
 - Gambar rencana teknis lengkap
 - Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ)
 - Rencana anggaran biaya (RAB)
 - Perhitungan Konstruksi / Struktur.
 - Laporan Rencana Penggunaan Anggaran segi ekonomi pembangunan

19. Laporan Akhir

Jenis Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

Laporan Akhir berisi :

1. Rencana Anggaran Biaya (EE)
2. Bill of Quantity
3. Spesifikasi Teknik / RKS
4. Gambar Perencanaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SPMK diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

- Rencana Anggaran Biaya (EE) sebanyak 3 buku.
- Bill of Quantity sebanyak 3 buku.
- Spesifikasi Teknik / RKS sebanyak 3 buku.
- Gambar Perencanaan sebanyak 3 buku.
- Flashdisk 64 GB sebanyak 1 buah

Pekalongan, 19 Agustus 2025

Disusun Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen



ROMI YULIANTO, ST.

NIP. 19770722 199703 1 002

AGENDA BADAN PUBLIK

PERIODE JANUARI 2026

NO	HARI/TANGGAL	SATUAN KERJA	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
1	Kamis/ 15 Januari 2026	Dinperkim	10.00 WIB	Survey lokasi perencanaan pekerjaan fisik PSU Perumahan	- Perumahan Palapa - Perumahan Panjang Indah - Perumahan Buaran Indah
2	Kamis/ 22 Januari 2026	Dinperkim	13.00 WIB	Verifikasi Administrasi dan Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pasirkratonkramat dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	Kelurahan Pasirkratonkramat

DOKUMENTASI KEGIATAN

1.



2

